



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang maksimal dari keluarga, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, nyaman, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan Kabupaten Banyuwangi sebagai Kabupaten Layak Anak;

- d. bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
- e. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, d, e, dan f perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standat pelayanan minimal;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV Dari Ibu Ke Anak;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial;
10. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
11. Anak Jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari uang di jalanan atau di tempat umum.
12. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
13. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

14. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak.
15. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
17. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi Gugus tugas Kabupaten Layak Anak yang berkedudukan pada Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
18. Kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
19. Rencana Aksi Daerah pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
20. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independen yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
22. Pusat Informasi dan Koordinasi yang selanjutnya disingkat PIK adalah suatu lembaga ditingkat Kecamatan dan Desa yang terdiri dari lintas sektor dan bertugas untuk mensosialisasikan Undang-undang serta menerima pengaduan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ditingkat Kecamatan dan Desa.
23. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat Puspaga adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orangtua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

24. Pusat Pelayanan Anak Banyuwangi (*Banyuwangi Children Center*) adalah lembaga dibawah koordinasi P2TP2A yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
25. Rumah Aman Anak adalah tempat tinggal sementara bagi korban agar mendapat rasa aman dan tidak di jangkau oleh pelaku atau orang suruhan pelaku selama perkarannya belum selesai.
26. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik diantaranya yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan Hak Anak.
27. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai Hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.
28. Fasilitas Layanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Layanan Kesehatan yang dalam menjalankan fungsinya berdasarkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.
29. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
30. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
31. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarganya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
32. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak.
33. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LPKSA adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

34. RW Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
35. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
36. Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
37. Badan Usaha adalah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.
38. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
39. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
40. Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
41. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
42. Rumah Perlindungan Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat RPSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
43. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
44. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan, kesehatan dan moral anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
45. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk Rokok yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

BAB II
ASAS
Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan KLA dimaksudkan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pemenuhan hak anak;
- b. menjadi acuan Penyelenggaraan KLA di daerah; dan
- c. menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Prinsip
Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan KLA meliputi :

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non-Diskriminasi;
- c. budaya dan kearifan lokal;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- f. penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB IV
RUANG LINGKUP, SASARAN DAN TAHAPAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 6

Ruang lingkup kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. Asas, maksud, tujuan dan prinsip KLA;
- b. Sasaran dan tahapan KLA;
- c. Pemenuhan hak anak;
- d. Kewajiban anak;
- e. Kelembagaan;
- f. Penyelenggaraan KLA;
- g. Kewajiban dan tanggung jawab;
- h. Peran serta;
- i. Koordinasi;
- j. Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
- k. Penghargaan;
- l. Pembinaan dan pengawasan;
- m. Sanksi; dan
- n. Ketentuan penutup.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 7

(1) Sasaran Kebijakan KLA adalah sistem yang diterapkan pada anak.

(2) Pelaksana adalah:

- a. lembaga Eksekutif;
- b. lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. lembaga Yudikatif;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. dunia usaha;
- f. masyarakat; dan
- g. Media.

Bagian Ketiga
Tahapan
Pasal 8

(1) Tahapan Penyelenggaraan KLA, adalah meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan KLA.

BAB V
 PEMENUHAN HAK ANAK
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 9

Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan dalam 5 (lima) hal meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua
 Hak Sipil dan Kebebasan
 Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebagai berikut :
 - a. Hak atas identitas anak diantaranya akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
 - b. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam mengambil keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung kepada anak.
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki Kartu Identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
 - e. menerbitkan Kartu Identitas Anak;

- f. menyediakan perpustakaan yang ramah anak di tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan; dan
- g. menyediakan sarana promosi dan mensosialisasikan hak anak melalui media sosial media elektronika melalui videotron, radio dan media lainnya.

Bagian Ketiga
Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Pasal 11

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai berikut :
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pola asuh, penuh cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - f. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memberikan Bimbingan dan pembinaan pada keluarga dalam hal tumbuh kembang anak mencapai tumbuh kembang yang optimal.

- d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
- e. Pemerintah Daerah dapat menyediakan rumah perlindungan sosial asuhan anak (RPSAA);
- f. menyediakan rumah perlindungan sosial asuhan anak;
- g. menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- h. menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan;
- i. menyelenggarakan infrastruktur yang ramah anak;
- j. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
- k. membantu keluarga yang kurang mampu dalam hal pembiayaan pendidikan anak.
- l. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
- m. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat
Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 12

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebagai berikut:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan;
 - b. asupan gizi yang baik berupa makanan dan suplemen sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu dan pengasuhan yang baik sampai usia dua Tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan asap rokok;
 - g. tersedianya sarana air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik;
 - h. akses jaminan sosial;
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
 - j. pendidikan dan upaya promotif dan preventif kesehatan
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu dan pengasuhan yang baik sampai usia dua Tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. Pemenuhan air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik;
 - g. memberikan jaminan sosial;
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS;
 - i. Memberikan pendidikan dan perlindungan anak dari faktor resiko penyakit; dan
 - j. Perlindungan bayi tertular HIV/AIDS dari ibu ke anak melalui perencanaan kehamilan dan pertolongan persalinan aman.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan; dan
 - g. Menyediakan tempat bebas asap rokok.

Bagian Kelima

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 13

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga;
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua; dan
 - f. menjalin interaksi dan komunikasi dengan anak minimal sepuluh menit sehari semalam.

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, fasilitas tersebut sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - c. menyiapkan fasilitas-fasilitas yang aksesibel bagi anak berkebutuhan khusus.
 - d. mengoptimalkan pendidikan keluarga, keterampilan, kesenian dan olahraga;
 - e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - h. membantu beasiswa/ insentif bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah formal dan non formal;
 - j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
 - l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan;
 - m. menyediakan fasilitas umum yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas;
 - n. Membentuk pokja perlindungan anak di setiap sekolah, kecamatan, dan kabupaten; dan
 - o. Menyiapkan standart operasional prosedur (SOP) bagi kegiatan seni budaya dan olahraga yang melibatkan banyak anak.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus
Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, sebagai berikut:
- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversifikasi;

- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), anak berkebutuhan khusus, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, terdiri dari :
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
 - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak berkebutuhan khusus.
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, Rumah Singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan; dan
 - f. memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).

BAB VI

KEWAJIBAN ANAK

Pasal 15

- (1) Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun berada;
 - b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
 - c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
 - d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;
 - e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
 - f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
 - g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;

- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
 - i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

BAB VII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA Pemerintah Daerah perlu membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari unsur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, OPD Provinsi yang ada di Kabupaten, DPRD, Aparat Penegak Hukum, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, , dunia usaha, media, tokoh masyarakat dan Forum Anak.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana pada dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan tentang susunan kepengurusan Gugus Tugas KLA, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku sesuai RPJMD.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) RAD KLA berbasis pada permasalahan di lapangandan penyelesaiannya secara menyeluruh.

- (4) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
 - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD KLA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)

Pasal 19

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (2) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati-

Bagian Ketiga

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A.
- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (3) Untuk menguatkan percepatan penanganan permasalahan anak maka Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Anak Banyuwangi (*Banyuwangi Children Center*) sebagai pendukung P2TP2A.
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian keempat
Pusat Informasi Dan Koordinasi (PIK)
Pasal 21

- (1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan P2TP2A Kabupaten, dibentuk Pusat Informasi Dan Koordinasi (PIK) di Kecamatan dan Desa.
- (2) PIK diselenggarakan dalam rangka mendapatkan dan memberikan informasi.
- (3) Keanggotaan PIK terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (4) PIK Berkoordinasi dan melaporkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak ke P2TP2A.
- (5) Ketentuan mengenai Pembentukan Pusat Informasi Komunikasi (PIK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Kepala Desa.

Bagian kelima
Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
Pasal 22

- (1) Dalam Rangka mendukung P2TP2A Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
- (2) Puspaga diselenggarakan dalam rangka memperkuat pencegahan permasalahan anak didalam keluarga.
- (3) Keanggotaan Puspaga terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan Puspaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Forum Anak Daerah
Pasal 23

- (1) Untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak Pemerintah Daerah dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak lintas komunitas yang berdomisili di daerah.
- (3) Pembinaan Forum anak dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (4) Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan forum anak tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (6) Pembentukan forum anak tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 24

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi Layak Anak dan Ramah Anak

Bagian Kesatu
Layak Anak
Pasal 25

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti bangunan gedung jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Bagian Kedua
Ramah Anak
Pasal 26

- (1) Keramahan merupakan kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terimakasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.
- (4) Kondisi ramah anak diwujudkan dengan melakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak antara lain:
 - a. Keluarga Ramah Anak;
 - b. RT Ramah Anak;
 - c. RW Ramah Anak;
 - d. Kelurahan/ Desa Ramah Anak;
 - e. Kecamatan Ramah Anak;
 - f. Sekolah Ramah Anak;
 - g. Puskesmas Ramah Anak;

- h. Klinik Ramah Anak;
- i. Rumah Sakit Ramah Anak;
- j. Perusahaan Ramah Anak;
- k. Media Ramah Anak; dan
- l. Kegiatan Ramah Anak.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Bagian kesatu
Tanggung Jawab
Pasal 27

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai tanggung jawab :

- a. menghasilkan produk atau jasa yang layak anak dan atau ramah anak;
- b. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, tempat penitipan anak, perpustakaan anak dan taman bermain anak;
- c. menyelenggarakan program zona bebas pekerja anak;
- d. mengalokasikan anggaran *Coorporate Social Responsibility* untuk mendukung program penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; dan
- e. penyelenggaraan iklan yang layak dan ramah anak.

Bagian kedua
Larangan
Pasal 28

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dilarang:

- a. mempekerjakan anak;
- b. mengeksploitasi anak; dan
- c. melakukan kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran pada anak.

BAB X
PERAN SERTA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko;
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;

- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
- e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

Pasal 30

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. Organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau keagamaan;
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Organisasi profesi; dan
- f. Badan usaha

Bagian Kedua

Peran Serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat
dan Lembaga Lainnya

Pasal 31

Peran serta Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga lainnya:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak; dan
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan yang layak dan ramah anak.

Bagian Ketiga

Peran Serta Media Massa

Pasal 32

Media Massa berperan dalam :

- a. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak;
- b. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- c. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- d. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat

Bagian Keempat

Peran Serta Anak

Pasal 33

Peran serta anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak :

- a. melibatkan anak secara aktif dalam setiap tahap pembangunan;
- b. memberikan ruang untuk mengapresiasi hak - hak anak; dan
- c. memberikan kesempatan pada anak untuk mengungkapkan pendapatnya.

BAB XI
Koordinasi
Pasal 34

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan Perlindungan Anak.
- (4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB XII
KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
Pasal 36

- (1) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

Pasal 37

Tahapan pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:

- a. persiapan :
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan kecamatan dan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.
- b. perencanaan :
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan kecamatan, desa/kelurahan Layak anak; dan
 2. analisis situasi anak.
- c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
- d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis Pelaksanaan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHARGAAN Pasal 39

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan, kelurahan atau desa yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai wilayah Layak Anak.
- (2) Penghargaan diberikan juga kepada Setiap orang, badan usaha atau lembaga yang melaksanakan kewajiban dan dukungan terhadap peraturan daerah ini.
- (3) Tatacara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENDANAAN Pasal 40

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak;
- (3) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin; dan
 - g. Sanksi administrasi lain sesuai dengan peraturan-perundang undangan.
- (2) Tatacara pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 November 2018

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 344-7/2018

Sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan

Ub.

Kepala Bagian Hukum



HAGNI NGESTI SRIREDEJKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR
7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B Ayat 2 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. mengatur terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan anak.

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat suatu kebijakan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi manusia sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Untuk itulah dibutuhkan suatu pengaturan di daerah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) juga merupakan landasan hukum pemerintah untuk melaksanakan hak-hak anak sebagai suatu kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Untuk itulah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini agar dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak di daerah khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Cukup jelas

Ayat 10

Cukup jelas

Ayat 11

Cukup jelas

Ayat 12

Anak Berkebutuhan Khusus Antara lain: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras, Kesulitan Belajar, Gangguan Perilaku, Anak Berbakat, Anak dengan Gangguan Kesehatan.

Ayat 13

Cukup jelas

Ayat 14

Cukup jelas

Ayat 15
Cukup jelas

Ayat 16
Cukup jelas

Ayat 17
Cukup jelas

Ayat 18
Cukup jelas

Ayat 19
Cukup jelas

Ayat 20
Cukup jelas

Ayat 21
Cukup jelas

Ayat 22
Cukup jelas

Ayat 23
Cukup jelas

Ayat 24
Cukup jelas

Ayat 25
Cukup jelas

Ayat 26
Cukup jelas

Ayat 27
Cukup jelas

Ayat 28
Cukup jelas

Ayat 29
Cukup jelas

Ayat 30
Cukup jelas

Ayat 31
Cukup jelas

Ayat 32
Cukup jelas

Ayat 33
Cukup jelas

Ayat 34
Cukup jelas

Ayat 35
Cukup jelas

Ayat 36
Cukup jelas

Ayat 37
Cukup jelas

Ayat 38
Cukup jelas

Ayat 39
Cukup jelas

Ayat 40

Cukup jelas

Ayat 41

Cukup jelas

Ayat 42

Cukup jelas

Ayat 43

Cukup jelas

Ayat 44

Cukup jelas

Ayat 45

Cukup jelas

Pasal 2

Prinsip hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak dan penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Dukungan sarana dan prasarana misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, dan tempat penitipan anak.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Non diskriminasi, yakni tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

Huruf c

Budaya dan kearifan lokal, yakni bahwasannya harus juga disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat daerah atau lokal.

Huruf d

Kepentingan terbaik bagi anak, yakni menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf e

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yakni menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

Huruf f

Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Ketentuan mengenai kartu identitas anak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hak atas air susu ibu sampai usia dua tahun dilaksanakan dengan memprioritaskan program Inisiasi Menyusui Dini (IMD) ketika bayi baru lahir, dan asi eksklusif selama 6 bulan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

NAPZA adalah daftar narkotika yang ada di Badan Narkotika Negara antara lain sebagai berikut:

1. Methylone (MDMC);
2. Mephedrone (4-MMC);
3. Pentedrone;
4. 4-MEC;
5. MDPV;
6. Ethcathinone (N- ethylcathinone);
7. MOHP;
8. JWH-018;
9. XLR-11;
10. DMA (Dimethylamphetamine);
11. 5-APB;
12. 6-APB;
13. PMMA;
14. 2C-B;
15. DOC;
16. 25I-NBOMe;
17. 25B-NBOMe;

18. 25C-NBOMe;
19. Tanaman Khat atau The Arab;
20. 5-Fluoro AKB 48;
21. MAM 2201;
22. 4APB;
23. BZP;
24. Mcpp;
25. TFMPP;
26. a-mt;
27. Kramtom mengandung Mitragynine dan
Speciogynine;
28. Ketamin;
29. Methoxetamin;
30. Ethylone (bk-MDEA, MDEC);
31. Buphedrone;
32. 5-MeO-MiPT;
33. FUB-144;
34. AB-CHMINACA;
35. AB-FUBINACA;
36. CB-13;
37. 4-Klorometkatinon;
38. FUB-AMB;
39. AB-PINACA;
40. THJ-2201;
41. THJ-018;
42. ADB-FUBINACA;
43. ADB-CHINACA;
44. MDMB-CHMICA;
45. 5-FLURO ADB; dan
46. BENZEDRONE.

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas, lahir dan berkembang secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat dan merupakan perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada generasi muda dalam mendidik warga negara.
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. dimana Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Forum Anak daerah adalah organisasi sosial anak di daerah/di Kabupaten yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik manapun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Perusahaan Ramah Anak adalah perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam memproduksi barang atau menjalankan pelayanan jasa selalu berorientasi pada kepentingan anak.
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas